



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Konawe Selatan

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KONAWE SELATAN

Nomor : 421.9/ 320 /DIKBUD /2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA

KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) IZDIHAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Izdihar Nomor. 421.9/02/2017 Tanggal 11 September 2017 Oleh Suryanti, S.Pd selaku Pimpinan Lembaga tersebut beserta Lampiran-Lampirannya
- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan akses layanan pendidikan non formal dikabupaten Konawe Selatan diperlukan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang memenuhi syarat dan bermutu.
b. Bahwa Lembaga kursus dan Pelatihan Citra Ruri dipandang memenuhi syarat dan perlu diterbitkan Keputusan Ijin Pendiriannya.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
c. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
d. Undang-undang No. 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
e. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah.
f. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan No. 52 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- Pertama : Memberikan Izin Kepada
Nama LKP : **IZDIHAR**
Jenis Program : 1. Kursus Bahasa Inggris
2. Kursus Komputer
Alamat Kel. Ngapaaha, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan
- Kedua : Hak dan Kewajiban
1. Wajib menyelenggarakan Program kegiatan kursus dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wajib melaporkan program kegiatan dan perkembangannya secara berkala pada setiap tahunnya.
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh hari sebelum masa berlaku
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



ditetapkan di : Andoolo
Tanggal : 20 November 2017
a.n. Kepala Dinas
Bidang PAUDNi dan Penmas

Hj. HASBUNA, S.Pd
NIP. 19670812 199303 2 019

Tembusan

1. Bupati Konawe Selatan di Andoolo sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra, di Kendari.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan di Andoolo
4. Peringgal.